

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH PERSEORANGAN**

**(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor
17/PID.SUS/2019/PT.PTK)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

IHSAN HABIBI SIREGAR

NPM. 1506200243



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : YUSRIZAL REZKI TANJUNG
NPM : 1606200293
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH OLEH ANGGOTA DPRD
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019)
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Oktober 2020	diskusi judul	
10 November 2020	Koreksi proposal	
5 Februari 2021	Seniawi proposal	
15 Februari 2021	Perbaikan proposal	
20 September 2021	Koreksi Skripsi Bab II, III	
5 Oktober 2021	Ketupra., cabut kaki, Bab II dikurangi	
8 Oktober 2021	Rumusan Masalah dan kesimpulan	
10 Oktober 2021	Bedah buku dan jurnal	
11 Oktober 2021	Ace untuk di perbaiki dan di uji	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IHSAN HABIBI SIREGAR
NPM : 1506200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH PERSEORANGAN (Analisis Putusan
Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/
PT.PTK)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : IHSAN HABIBI SIREGAR
NPM : 1506200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH PERSEORANGAN (Analisis Putusan
Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/
PT.PTK)

PENDAFTARAN : 14 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : IHSAN HABIBI SIREGAR
NPM : 1506200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PERSEORANGAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT.PTK)
Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. JDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IHSAN HABIBI SIREGAR**
NPM : 1506200243
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Warga Negara Asing Pengguna Narkotika Dengan Berat Melebihi 1 GR (Analisis Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan



IHSAN HABIBI SIREGAR

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN PENEMPATAN PEKERJA MGRAN INDONESIA OLEH PERSEORANGAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.PTK)

Di Indonesia dalam hal melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak boleh dilakukan oleh orang perseorangan melainkan hanya boleh melalui perusahaan yang berbadan hukum dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Hal ini guna perlindungan hukum bagi PMI dan menghindari terjadinya perdagangan orang di luar negeri. Namun, walaupun sudah ada batasan tidak bolehnya penempatan PMI dilakukan oleh perorangan, tetap saja ada perseorangan yang melakukannya. Salah satu contoh tindak pidana penempatan PMI yang dilakukan oleh perseorangan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK. Akan tetapi dalam kronologis kasus dalam putusan tersebut terdakwa sebenarnya bukan dengan sengaja menempatkan orang lain sebagai pekerja migran, melainkan teman-teman si terdakwa yang hendak ikut terdakwa untuk bekerja di Malaysia. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim sehingga memberikan sanksi pidana kepada terdakwa, termasuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang dimaksud.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar legalitas penempatan PMI, pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan PMI yang dilakukan oleh perseorangan, serta untuk mengetahui analisis hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dasar legalitas penempatan PMI harus memenuhi syarat berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohan, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap. Dokumen yang dimaksud sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan bagi perusahaan penempat pekerja harus memiliki SIP3MI, barulah dapat melakukan perjanjian kerja dengan calon PMI. Pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan PMI yang dilakukan oleh perseorangan penerapannya sesuai Pasal 69 *Jo* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bagi pelaku dapat dikenai sanksi penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 15.000.000.000. Analisis hukum Putusan Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK walaupun putusan hakim telah tepat memberikan pidana kepada terdakwa, namun harusnya hukuman itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pidana maksimal yang dapat dikenakan dan potensi kejahatan yang dapat terjadi dari perbuatan itu. Serta hakim harus lebih progresif untuk mengikutsertakan para saksi sebagai terdakwa yang ikut keluar negeri tanpa diperiksa pejabat imigrasi yang berwenang.

Kata kunci: Pidana, Pekerja Migran, Perseorangan, Putusan, Pengadilan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbil`amin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2021

Penulis

IHSAN HABIBI SIREGAR
NPM: 1506200243

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Alat pengumpul data	16
5. Analisis data	17
E. Definisi Operasional	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	20
B. Tinjauan Umum Pekerja Migran Indonesia (PMI)	25
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Dasar Legalitas Penempatan Pekerja Migran Indonesia	30
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Dilakukan oleh Perseorangan	44
C. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK	57
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah yang tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, kurangnya akses dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi menyebabkan masyarakat mengambil jalan alternatif dengan mengadu nasib ke luar negeri yakni dengan menjadi pekerja migran. Namun, bekerja di luar negeri tidak senantiasa memberikan jaminan bagi kehidupan para pekerja akan menjadi lebih baik dan layak. Pekerja migran justru sangat terindikasi dan rentan terhadap tindakan eksploitasi, perbudakan domestik, penyiksaan, jeratan hutang, serta kerja paksa. Keterbatasan pengetahuan dan informasi mengakibatkan mereka mudah terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang.¹ Oleh karena itu dalam melakukan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak boleh sembarangan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diberlakukan guna melindungi pekerja migran Indonesia dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Indonesia merupakan negara dengan potensi pekerja migran yang besar, solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah membuat program pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Program ini diharapkan mampu menekan

¹ Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020, halaman 1465.

angka pengangguran di Indonesia. Akibatnya sebagai negara dengan potensi tenaga kerja yang besar, dampaknya berpengaruh terhadap banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.²

Di Indonesia sendiri dalam hal melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tidak boleh dilakukan oleh orang perseorangan melainkan hanya boleh melalui perusahaan yang berbadan hukum dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Larangan orang perseorangan melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyebutkan sebagai berikut: “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.” Hal ini diberlakukan guna melakukan perlindungan kepada Calon atau Pekerja Migran Indonesia itu sendiri. Adapun perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.³

Perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia ini diberikan salah satunya dikarenakan kebiasaan yang ada pada kebanyakan masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri secara instant dan menganggap bekerja di luar

² Azaria Yasmine. “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal”. *Dalam Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 5, September 2019, halaman 1593-1594.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

negeri dapat menjanjikan ekonomi yang jauh lebih baik. Sehingga pada saat akan melakukan penempatan kerja, masyarakat tidak melihat baik-baik terlebih dahulu pihak-pihak yang melakukan penempatan kerja, seperti pihak orang perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migrant Indonesia yang pada dasarnya hal tersebut dilarang karena berbahaya bagi calon pekerja migran Indonesia itu sendiri. Dengan kebiasaan masyarakat yang demikian maka dapat ditinjau melalui pandangan antropologi. Dikatakan demikian dikarenakan sikap masyarakat Indonesia yang kurang teliti atas hal-hal atau syarat-syarat dalam ketentuan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat calon pekerja migran itu sendiri. Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di alam kultur masyarakat. Pengertian kultur sangat luas mencakup suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk *survival*. Hukum juga merupakan aturan yang mengatur produk dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.⁴ Maka dari itu diperlukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat (pekerja migran Indonesia) dari hal-hal buruk seperti perdagangan orang/manusia yang terjadi dikarenakan kebiasaan masyarakat yang kurang teliti untuk menggunakan jasa penempatan pekerja migran perseorangan.

Beberapa kasus yang sering terjadi, tindak pidana perdagangan orang banyak dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Khususnya tenaga kerja yang bermasalah terkait legalitasnya seperti dokumen yang tidak lengkap bahkan tidak sah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Proses pengiriman Tenaga

⁴ Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 93.

Kerja Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan menjadi faktor terpenting penyebab akan terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dengan dilakukannya pengiriman atau penempatan oleh perseorangan otomatis calon tenaga kerja atau pekerja imigran tersebut bersifat ilegal dan melanggar ketentuan yang telah diatur memberikan batasan terkait pelaksana yang boleh melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yaitu, badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.⁵

Selama ini banyak kasus penempatan tenaga kerja Indonesia dilakukan oleh perseorangan sehingga mengakibatkan tenaga kerja Indonesia rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang karena minimnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tersebut. Mirisnya, hal itu terkadang terlepas dari pantauan penegak hukum atau pihak pemerintah. Maka dari itu, untuk mencegah pengiriman tenaga kerja Indonesia oleh perseorangan pemerintah melakukan upaya yakni pelarangan bagi orang perseorangan untuk melakukan penempatan pekerja migran di luar negeri dengan membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁶

Salah satu yang menjadi cara melindungi Pekerja Migran Indonesia ialah dengan cara melarang orang perseorangan untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Setiap orang perseorangan yang melakukan hal tersebut merupakan suatu yang ilegal dan dapat dilakukan tindak pidana terhadapnya. Ini

⁵ Fikriyanto. *Op.Cit.*, halaman 1465.

⁶ *Ibid.*, halaman 1467.

juga bertujuan untuk tidak terjadinya perdagangan orang/manusia dengan modus penempatan kerja di luar negeri. Sehingga pemerintah mengambil langkah tegas melalui peraturan perundang-undangan untuk memberlakukan pidana kepada pelaku orang perseorangan yang menempatkan pekerja migran Indonesia. Oleh karena orang perseorangan dilarang, ini artinya hanya perusahaan yang memiliki izinlah yang dapat melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.

Terhadap proses penempatan pekerja migran Indonesia harus sudah memperoleh surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-38/MEN/ XII/2006 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia agar perusahaan penempatan pekerja migran tersebut dapat dikatakan perusahaan yang resmi atau legal.⁷

Disamping unsur pokok tersebut, terdapat unsur-unsur pendukung lainnya yang menjadi alasan kuat perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dapat dikategorikan kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tidak memiliki Job Order di negara penempatan, atau tidak mempunyai wilayah perekrut pekerja migran Indonesia;
2. Dijatuhi skorsing oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikarenakan menempatkan pekerja migran Indonesia secara unprosedural atau tidak sesuai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;

⁷ Azaria Yasmine. *Op.Cit.*, halaman 1596.

3. Dicabutnya surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.⁸

Beranjak dari uraian di atas diketahui bahwasannya yang hanya boleh melakukan penempatan pekerja Migran Indonesia hanyalah perusahaan atau badan hukum yang telah memiliki izin dan memenuhi syarat untuk melakukan penempatan pekerja migrant Indonesia. Sedangkan orang perseorangan dilarang untuk melakukan penempatan pekerja Migran Indonesia, hal itu karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Selain dilarang pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia dapat pulak dikenakan sanksi pidana terhadapnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyebutkan: “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Berdasarkan hal tersebut di atas pengenaan sanksi pidana bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari adanya akibat hukum dari para pelanggar aturan. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁹ Hubungan hukum ini bisa antara orang perorangan, orang dengan badan hukum,

⁸ *Ibid.*, halaman 1597.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

antar badan hukum, maupun perorangan/badan hukum dengan Pemerintah yang terkait. Tentunya terkait penempatan pekerja migran Indonesia hubungan hukum yang dapat dibangun hanyalah terhadap pekerja migran Indonesia (perorangan) dengan perusahaan/badan hukum yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia, jadi bukan kepada individu/perseorangan.

Salah satu contoh penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan ialah tertuang di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK. Dalam putusan tersebut diterangkan Terdakwa pulang dari Malaysia ke Parit Gotong Royong Desa Sungai Enau dalam rangka lebaran lalu bertemu dengan Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman dimana melihat Terdakwa yang sudah mempunyai pekerjaan yang baik di Malaysia membuat Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman berkeinginan untuk ikut bekerja disana. Terdakwa lalu menyetujui untuk membawa mereka ke Malaysia dan akan dipekerjakan sebagai pekerja bangunan, akan tetapi ongkos ditanggung sendiri. Akan tetapi karena Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman tidak memiliki paspor dan uang untuk berangkat ke Malaysia, maka Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nurhayati.¹⁰

Singkat cerita sebelum sampai di Malaysia tepatnya di depan Mako Polsek Beduai Dusun Muara Beduai Desa Kasro Mego Kecamatan Beduai Kabuapten Sanggau, mereka diperiksa oleh anggota Polsek Beduai. Pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan


¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK, halaman 2.

Abdurrohman hanya memiliki paspor ke Malaysia dan tidak ada memiliki izin kerja ataupun dokumen lain yang dipersyaratkan untuk bekerja di Malaysia.¹¹

Terhadap kronologis tersebut akhirnya terdakwa dinyatakan bersalah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melakukan penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan. Hal ini tentu perlu ditelaah lebih lanjut tentang unsur-unsur pidana dari perbuatan orang perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.. Terlebih dikaitkan dengan kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK di atas faktanya terdakwa tidak ada niat dari awal sebagai pihak yang ingin melakukan penempatan pekerja migran Indonesia, melainkan para saksi (calon pekerja migran Indonesia) itulah yang ingin ikut terdakwa pergi ke Malaysia karena melihat terdakwa telah mendapatkan pekerjaan yang baik disana. Selain daripada itu tidak hanya dapat dilihat dari sisi terdakwa saja, melainkan juga melihat dari sisi kesalahan calon pekerja migran Indonesia yang dari awal ingin mempunyai niat bekerja di Malaysia namun tidak memiliki izin atau dokumen lain sebagai pekerja migran Indonesia.

Pada dasarnya bekerja adalah suatu hal yang baik dan juga diperbolehkan oleh Hukum Islam asal diperoleh dengan cara yang benar. Hukum Islam sendiri telah mengatur terkait wajibnya bekerja dan Allah memerintahkan manusia untuk bekerja, salah satunya tertuang dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 yang dalam uraiannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.*, halaman 3.



Yang artinya: "*Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*". (Q.S. At-Taubah: 105). Selanjutnya Rasulullah juga menegaskan terkait harusnya kita mencari rejeki atau bekerja dengan cara-cara yang halal atau baik, yang dituangkan dalam hadits yaitu: "*Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram.*" (HR. Ibnu Majah No. 2144, dikatakan *shahih* oleh Syaikh Al Albani).

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai dasar legalitas penempatan pekerja migran Indonesia termasuk pihak-pihak yang memang diperbolehkan untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Selain daripada itu juga perlu ditinjau secara menyeluruh unsur kesalahan bagi masing-masing pihak dalam perbuatan penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan tersebut, hingga akhirnya dapat diketahui pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atasnya. Dengan begitu beranjak dari contoh kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor

17/PID.SUS/2019/PT.PTK, perlu dianalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa termasuk pihak-pihak yang harusnya ikut terlibat dan dijatuhi pidana pada perbuatan yang dimaksud. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tinjauan Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.PTK)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dasar legalitas penempatan pekerja migran Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan?
- c. Bagaimana analisis hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum penempatan pekerja Indonesia. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat lebih memahami terkait peraturan di bidang perlindungan hukum penempatan pekerja migran Indonesia.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak penegak hukum seperti Majelis Hakim dan Kepolisian agar memiliki referensi lebih untuk melakukan tindakan atas perbuatan penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan. Serta bermanfaat pula bagi masyarakat agar memahami aturan-aturan terkait penempatan pekerja migran Indonesia dan memahami bahwa apabila melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tidak sesuai aturan dapat dikenakan sanksi pidana kepada para pelakunya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar legalitas penempatan pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan.

3. Untuk mengetahui analisis hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang penempatan pekerja migrant Indonesia bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pidana penempatan pekerja migrant Indonesia ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Angga Putra Mahardika, NPM. 8111413263, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pengaturan tentang perlindungan hukum pekerja migrant Indonesia (PMI)

illegal korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk, mekanisme dan prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja migrant Indonesia illegal korban tindak pidana perdagangan orang di BP3TKI Jateng.

2. Skripsi Lydia Natasia Purba, NPM. 140200177, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal Ke Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.84/Pid/Sus/2016/Pn.Kbm)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai ketentuan hukum dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, upaya pencegahan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dan pertanggungjawaban pelaku pidana Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal (Studi Putusan Pn Kebumen No. 84/Pid.Sus/2016/Pn.Kbm).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migra Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan dan analisis hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah

satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan peneltian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative berguna untuk mengetahui, mengenal, atau dapat menerangkan atau menjelaskan tentang apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu. Serta pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

¹² Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 dan Hadits Riwayat Ibnu Majah.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹³ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁵ Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹⁶

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹⁷ Definisi operasional itu antara lain:

1. Tinjauan Hukum adalah berasal dari kata tinjauan dan hukum, tinjauan/kajian merupakan suatu kegiatan menganalisa atau meninjau secara mendalam terhadap suatu hal yang menjadi obyek penelitian

¹⁵ Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

sedangkan hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).¹⁸ Dapat disimpulkan tinjauan hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Hukum pidana adalah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.¹⁹
3. Pekerja Migran Indonesia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Perjanjian Kerja Sama Penempatan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
5. Orang peseorangan sesuai penjelasan atas Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah

¹⁸ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 167.

¹⁹ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

6. Putusan Pengadilan adalah telah diselesaikan, telah ada kepastian dan penyelesaian dilakukan di depan Pengadilan.²⁰

²⁰ Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 379.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Pada dasarnya hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepeentingannya itu. fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Fungsi hukum pidana juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

1. Hak-hak (*rechten*);
2. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*);
3. Keadaan hukum (*rechtstoestand*);
4. Bangunan masyarakat (*socials instellingen*).²¹

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
3. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.²²

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idelanya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah

²¹ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 16.

²² *Ibid.*, halaman 16-17.

dialkukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkepanjangan.²³

Terdapat kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi ataupun aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya.²⁴ Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya aturan-aturan hukum pidana yang ada secara khusus diluar hukum pidana secara umum atau dengan kata lain peraturan perundangan-undangan pidana secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun

²³ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

²⁴ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 1.

sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.²⁵

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
2. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.²⁶

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan

²⁵ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

²⁶ *Ibid.*

ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.²⁷

Berdasarkan aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam *Law Online Library* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.²⁸

Hal tersebut di atas juga berlaku bagi tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia oleh perorangan. Peraturan hukum pidana yang dipakai untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku bukanlah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum, melainkan menggunakan peraturan khusus di luar KUHP, diantaranya seperti ketentuan pidana yang tertuang di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta undang-undang khusus lain yang terkait. Untuk itu pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada perbuatan penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan unsur-unsur pidana termasuk unsur kesalahannya harus berpedoman pada unsur pasal pada ketentuan

²⁷ *Ibid.*, halaman 11.

²⁸ *Ibid.*, halaman 12.

pidana Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan begitu baru dapat dilihat terpenuhi atau tidaknya unsur pidana si pelaku, hingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

Berdasarkan sudut pandang hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu (pidana) merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁹

B. Tinjauan Umum Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu

²⁹ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 156.

dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/ pelaksana kebijakan. Hal ini memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian dan Badan, mengingat permasalahan yang ada selama ini adalah karena adanya dualisme kewenangan antara kedua pihak tersebut. Ttrgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh presiden.³⁰

Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri. Pemerintah Daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya.³¹

³⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Loc.Cit.*

³¹ *Ibid.*

Terkait dengan hal tersebut, maka muncullah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Melalui Undang-Undang baru ini peran pemerintah menjadi lebih besar dibandingkan peran swasta, hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau disebut Pekerja Migran Indonesia sebagai akibat absennya peran negara. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan harapan baru bagi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya agar tercegah dari tindak kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, dan perlakuan-perlakuan lainnya yang melanggar hak asasi manusia.³²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran dalam swasta dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum memenuhi kebutuhan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

³² Moh.Nizar, dkk. "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia". *Dalam Jurnal Sosiologi*, Volume 20, Nomor 2, halaman 96-97.

belum mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta secara proporsional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni dibentuknya suatu Undang-Undang yang baru yang menitikberatkan pengaturan pada Pelindungan pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, peran pelindungan pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.³³

C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

Isitlah putusan berasal dari kata dasar putus, yang artinya terpisah atau tidak berhubungan lagi karena terpotong. Kata putus juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga sudah pasti, sudah tetap, sudah selesai perkaranya, sudah sepakat dan sebagainya. Memutuskan artinya menjadikan atau menyebabkan putus atau berarti menyudahi, menyelesaikan, atau menentukan, atau mengambil keputusan, menjatuhkan hukum. Keputusan artinya kesudahan, penghabisan, sesuatu yang telah ditetapkan atau sebagai kesimpulan, begitu juga berarti pertimbangan hakim atau hasil ujian, dan sebagainya. Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga berarti ketentuan atau ketetapan.

³³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Loc.Cit.*

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adililah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).³⁴

Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula

³⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.³⁵ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

³⁵ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Legalitas Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jutaan orang telah melakukan migrasi untuk mendapatkan pekerjaan. Situasi kerentanan seringkali dialami pekerja migran dan anggota keluarganya, antara lain karena ketidakberadaan mereka di negara asal dan karena kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi yang timbul sebagai akibat dari keberadaan mereka di negara tempat mereka bekerja.³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, hal ini merupakan pencerminan dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya.³⁷

Memahami dasar legalitas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berarti harus memahami segala sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu. Dengan kata lain untuk dikatakan penempatan pekerja migran tersebut Legal secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Perundang-undangan merupakan segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

³⁶ Ria Wulandari. "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)". *dalam Tanjungpura Law Journal*, Volume 3, Issue 2, July 2019, halaman 175.

³⁷ *Ibid.*

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.³⁸

Atas dasar itu, maka sebenarnya penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun memang sebelum pekerja migran Indonesia ditempatkan di luar negeri harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran maupun bagi pihak yang akan melakukan penempatan seperti perusahaan atau badan hukum. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran ataupun bagi pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menyebutkan pihak pelaksana penempatan pekerja migran yaitu:

- Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
- a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Selanjutnya untuk melihat dasar legalitas penempatan pekerja migran Indonesia, terlebih dahulu calon pekerja harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyebutkan sebagai berikut:

³⁸ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 194.

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Syarat-syarat pekerja migran Indonesia di atas dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah mempertimbangkan berbagai sumber hukum yang ada seperti Undang-Undang Dasar 1945 ataupun berdasarkan Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Untuk itu memang sumber hukum menjadi penting untuk melihat kelayakan persyaratan suatu hal yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (seperti syarat pekerja migran Indonesia).

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.

2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.³⁹

Hal-hal tersebut di ataslah yang mempengaruhi adanya syarat sebagai dasar legalitas penempatan pekerja migran Indonesia. Senada dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang diuraikan sebelumnya di atas, terkait dasar legalitas penempatan pekerja migran Indonesia ini juga harus beracuan pada aturan lain yang terkait diantaranya aturan tentang Keimigrasian. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Hal yang dimaksud dengan “dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku” di atas adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.⁴⁰ Tidak terpenuhinya syarat-syarat dokumen ini bagi calon pekerja migran Indonesia atau bagi para penempat pekerja migran Indonesia ketika menempatkan pekerja migran Indonesia ke keluar berarti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan akan mendapatkan akibat hukum atas dugaan tindak pidana keimigrasian.

³⁹ Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 117-118.

⁴⁰ Penjelasan Atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebelum pekerja migran Indonesia ditempatkan untuk bekerja di luar negeri oleh pelaksana penempatan PMI. Pelaksana tersebut harus memastikan calon pekerja migran yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat dokumen yang diharuskan oleh aturan khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana disebut di atas. Bentuk-bentuk dokumen yang harus dipenuhi tersebut diuraikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan surat-surat yang berharga yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran Indonesia sebelum ditempatkan ke luar negeri untuk bekerja. Pada umumnya orang awam memberikan pengertian bahwa surat berharga adalah surat yang mempunyai nilai yang cukup berarti oleh pemiliknya, atau apa yang terdapat dalam surat berharga itu cukup berharga bagi pemiliknya sehingga apabila dinilai dengan sejumlah uang akan mempunyai nilai yang besar bagi pemiliknya. Atas dasar pengertian yang awam tersebut, sering kali

orang beranggapan bahwa setiap surat yang mempunyai nilai cukup tinggi bagi pemiliknya yaitu surat berharga atau sebuah surat akan dianggap sebagai surat berharga jika surat tersebut mempunyai nilai cukup tinggi.⁴¹ Sehingga memang dokumen-dokumen yang diharuskan dalam Pasal Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, menjadi surat yang berharga bagi para calon pekerja migran Indonesia agar dapat memiliki legalitas ditempatkan bekerja di luar negeri.

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun negara tujuan. Pada kenyataannya pelanggaran sudah banyak terjadi selama masa pra penempatan. Beberapa titik pelanggaran terutama terjadi pada pemeriksaan kesehatan dan psikologi atau saat pengurusan dokumen.⁴² Secara ketentuan syarat-syarat dokumen yang ada wajib dipenuhi oleh calon pekerja migran Indonesia, dan pelaksana penempatan/perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memastikan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi.

Perlu dipahami bukan berarti tidak terpenuhinya syarat administrasi dokumen calon pekerja merupakan pelanggaran yang berakibat sanksi administrasi, melainkan hal tersebut akan berakibat sanksi pidana. Tentu ketentuan pidana itu bukan beracuan pada KUHP, melainkan beracuan pada ketentuan di luar KUHP. Dikarenakan tindak pidana keimigrasian ataupun tindak pidana penempatan pekerja

⁴¹ James Juliantor Irawan. 2014. *Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

⁴² Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *dalam Jurnal Lex Administratum*, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021, halaman 81.

migran Indonesia merupakan kaidah yang diatur secara khusus di luar KUHP. Dengan begitu memang sudah seharusnya baik bagi calon pekerja dan perusahaan penempatan pekerja memenuhi syarat legalitas penempatan pekerja migran Indonesia.

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakukannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana dan pembedanya.⁴³

Tidak ada pendefinisian tindak pidana khusus secara baku. Akan tetapi, berdasarkan memori penjelasan (*memori can toelichting*/MvT) dari Pasal 103 KUHP, istilah pidana khusus dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Sebagaimana dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh dalam buku Aziz Syamsuddin, yaitu ihwal latar belakang timbulnya tindak pidana khusus:

Apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka penguasaan/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu

⁴³ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 12.

peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUHP, maka disebut tindak pidana di luar KUHP.

Menurut Rochmat Semitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.⁴⁴ Diantara aturan khusus yang berada di luar KUHP terkait pengaturan tentang sanksi bagi yang tidak memenuhi syarat legalitas penempatan pekerja migran Indonesia ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia. Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.⁴⁵

Prinsip atas kebebasan warga Negara Indoneia untuk keluar masuk wilayah Indonesia memang dilindungi secara hukum. Namun walaupun begitu memang terhadap hal itu bagi warga Indonesia yang ingin ke luar wilayah Indonesia merupakan hak termasuk sebagai pekerja, akan tetapi untuk itu terlebih dahulu

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 13.

⁴⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, khususnya terhadap dokumen-dokumen yang diharuskan. Segala dokumen keimigrasian akan diperiksa nantinya oleh pejabat Imigrasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang menyebutkan:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
3. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Selain pemeriksaan terhadap Dokumen Perjalanan, apabila diperlukan guna keakuratan, ketelitian serta ketepatan objek pemeriksaan dapat dilakukan terhadap identitas diri untuk memberikan data dukung terhadap kebenaran Dokumen Perjalanan yang dimiliki. Penggeledahan dilakukan dalam rangka mencari kejelasan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan identitas diri orang yang bersangkutan. Apabila dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan Keimigrasian.⁴⁶

Syarat-syarat dokumen yang diwajibkan oleh pekerja migran Indonesia di atas merupakan suatu keharusan yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh calon pekerja migran Indonesia ataupun bagi pelaksana penempatan pekerja, apabila hal tersebut dilanggar ketika menempatkan pekerja migran Indonesia, maka pihak

⁴⁶ Penjelasan Atas Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

tersebut tidak memenuhi syarat legalitas menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, serta akan berpotensi melakukan tindak pidana di bidang kemigrasian.

Tindak pidana di bidang kemigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, antara lain bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Dipertimbangkan pula Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.⁴⁷

Persoalan yang sering timbul dalam hal keimigrasian sekarang ini ialah tentang penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan guna melindungi kepentingan ataupun hak-hak dari pekerja migran Indonesia. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7

⁴⁷ Ruslan Renggong . 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 196.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan:

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Perlindungan yang tertuang dala Pasal 7 di atas wajib dipenuhi oleh pihak pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia baik badan hukum maupun perusahaan. Dengan kata lain selain persyaratan yang ada pada calon pekerja migran Indonesia, ada pula syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan penempatan pekerja migran agar pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesi ke luar negeri itu menjadi legal. Salah satu syaratnya ialah perusahaan itu harus memiliki SIP3MI, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa: “Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.” SIP3MI sendiri menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu: “Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.”

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga merupakan salah satu bentuk yang diberlakukan oleh pemerintah guna melakukan perlindungan hukum terhadap para calon pekerja migran Indonesia, dan juga

SIP3MI ini juga menjadi syarat penting agar penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan perusahaan itu menjadi legal. Legalitas penempatan pekerja migran Indonesia diberlakukan guna adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan ataupun hak-hak dari pekerja migran Indonesia, hal ini merupakan salah satu wujud fungsi hukum itu sendiri.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.⁴⁸

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut dengan hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁴⁹ Uraian ini menjelaskan bahwa walaupun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kekuasaannya sebagaimana yang diberikan oleh aturan

⁴⁸ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 53.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 53-54.

hukum yang ada, namun hal tersebut tetap dibatasi dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak tersebut sebelum melaksanakan kewenangannya itu, termasuk bagi perusahaan penempat pekerja migran Indonesia tetap harus memenuhi kaidah hukum yang disyaratkan oleh norma hukum.

Sehingga untuk itu setelah syarat-syarat sebagai pekerja migran Indonesia telah dipenuhi sesuai Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya untuk melaksanakan penempatan pekerja migrant ke luar negeri agar memiliki legalitas ada syarat pula yang harus dipenuhi oleh pelaksana/perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Setelah penempat pekerja migran memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), barulah perusahaan itu dapat melakukan perjanjian kerja kepada calon pekerja migran guna adanya hubungan hukum diantara keduanya. Hal ini sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang menyebutkan: “Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Masih terkait perjanjian kerja antara penempat/perusahaan penempat dengan calon pekerja migran Indonesia, diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
 - b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
- f. jangka waktu Perjanjian Kerja dan
- g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja.

Perjanjian kerja yang dilakukan antara calon pekerja migran dengan perusahaan penempat pekerja migran sebagaimana di atas pada pokoknya guna melindungi kepentingan atau hak-hak dari pekerja migran Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja. Selain daripada itu juga guna melihat kewajiban yang dibebankan kepada pekerja migran sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu diperlukan peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan dasar legalitas sebagaimana yang telah diuraikan di atas baik bagi para calon pekerja migran telah dipenuhi, maupun syarat bagi perusahaan penempat pekerjaan migran ke luar negeri juga telah terpenuhi.

Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri.⁵⁰ Penguatan peran negara baik di tingkat pusat dan daerah menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dan penghormatan hak

⁵⁰ Gracia Tambajong, dkk. *Op.Cit.*, halaman 83.

asasi manusia. Dengan peran negara yang besar akan meminimalisasi tindakan eksploitatif yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁵¹

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Dilakukan oleh Perseorangan

Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa, yakni tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam undang-undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang juga ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu yang juga ditetapkan oleh tatanan itu, seharusnya dilakukan. Masalah Pekerja Migran juga masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Cara pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan cara penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi agenda pemerintah yang harus diselesaikan, diantara masalah tersebut adalah kurangnya jumlah lapangan kerja, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, rendahnya daya saing para pekerja migran Indonesia, menjadi masalah berat yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan pengiriman pekerja migran diharapkan menjadi alternatif penyelesaian masalah.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, halaman 84.

⁵² Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". *dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020, halaman 264.

Pemerintah pada saat sekarang ini melakukan berbagai upaya dalam perlindungan terhadap tenaga kerja dengan cara Tunda Layan, Pencabutan Ijin Perusahaan Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pembatalan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia, dan atau Pemulangan Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri dengan biaya sendiri, namun masih banyak oknum sehingga upaya pemerintah tersebut seolah-olah menjadi sia-sia. Tugas dan tanggung jawab yang paling penting dan mendasar bagi Negara sebagai konsekuensi diberikannya kesempatan kepada agen swasta untuk melakukan pengiriman pekerja migran adalah menciptakan ketentuan dasar bagi beroperasinya agen swasta yang bertanggung jawab dan mengevaluasi serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap P3MI dan terhadap oknum-oknum swasta atau pemerintah.⁵³

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas penempatan pekerja migran Indonesia salah satunya dalam bentuk pemberian sanksi pidana yang tertuang dalam pasal-pasal ketentuan pidana yang ada pada peraturan perundang-undangan terkait dengan hal tersebut baik itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau bahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tentu penerapan sanksi pidana/pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia ini tidak dapat sembarangan perlu adanya unsur-unsur yang terpenuhi dan adanya hubungan

⁵³ *Ibid.*, halaman 272

hukum seseorang yang di duga pelaku tersebut dengan tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya.

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum. agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.⁵⁴

Sebelum memahami pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada penempatan pekerja migran yang tidak sesuai aturan. Pada dasarnya terdapat pula sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada para perusahaan penempat pekerja migran Indonesia, baik itu dikarenakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja, atau dikarenakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak

⁵⁴ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, halaman 39-40.

melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja migrant Indonesia yang meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menguraikan sebagai berikut:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin.

Sanksi administratif sebagaimana diuraikan di atas hanya dapat diterapkan kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi atau legal. Sedangkan bagi perusahaan atau perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia yang melanggar aturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar. Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan sanksi dalam suatu perundangundangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami

secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵⁵

Melihat pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan harus melihat unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana yang dimaksud. Dua unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan-kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.⁵⁶

Sejak awal sudah dibicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman kalau dilanggar. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur sebagai berikut:

⁵⁵ Gracia Tambajong, dkk. *Op.Cit.*, halaman 86.

⁵⁶ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, halaman 44.

1. Perbuatan manusia (positif atau negative), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
2. Diancam dengan pidana (*starbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).⁵⁷

Pada konteks hukum pidana, KUHP menjadi sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP sendiri masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam buku kesatu KUHP.⁵⁸ Namun apabila ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan tidak dapat beracuan pada hukum pidana secara umum di dalam KUHP, namun menggunakan landasan hukum pidana di luar KUHP secara khusus.

Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana tersebut secara umum setiap orang yang ingin keluar masuk wilayah Indonesia termasuk pekerja migran Indonesia harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan oleh pejabat imigrasi setempat, hal ini termasuk pemeriksaan dokumen, syarat-syarat pekerja migran Indonesia dan pihak penempat pekerja migran Indonesia. Apabila hal itu tidak dilakukan akan dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan:

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 44-45.

⁵⁸ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 31.

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan pidana di atas berlaku bagi tiap orang, baik itu orang perseorangan maupun pihak perusahaan sebagai penempat pekerja migran Indonesia. Sanksi pidana itu dapat berupa pidana penjara atau pidana denda sebagaimana disebutkan di atas. Penerapan pertanggungjawaban pidana ini termasuk dalam bagian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia.

Penegakan hukum sejatinya adalah suatu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto proses penegakan hukum itu dapat dipengaruhi oleh lima faktor di antaranya yaitu, Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan mentalitas dan integritas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁹

⁵⁹ Fikriyanto. *Op.Cit.*, halaman 1471.

Pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi, di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang berifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.⁶⁰

Pelanggaran terhadap larangan-larangan inilah yang mengakibatkan dapat diterapkannya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan. Hal itu karena di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menyebutkan: “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Melihat uraian Pasal 69 itu jelaskan terhadap orang perseorangan dilarang untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.⁶¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari

⁶⁰ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 19.

⁶¹ Penjelasan atas Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁶²

Mengenai penjatuhan sanksi pidana (khususnya kepada pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran oleh perseorangan) tidaklah begitu saja dijatuhkan terhadap seseorang ketika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Melainkan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Untuk dapat menegakkan hukum dengan baik maka pemahaman penegak hukum mengenai undang-undang tindak pidana dibidang penempatan pekerja migran Indonesia harus benar-benar ditingkatkan. Selain itu juga di samping memerhatikan aspek kemanusiaan dalam hal menjatuhkan sanksi kepada pelaku, hak-hak korban juga harus diperhatikan dan turut mengupayakan agar korban mendapatkan haknya tersebut.⁶³

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana di bidang penempatan pekerja migrant Indonesia oleh perseorangan, tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga macam/hal, yaitu sebagai berikut:

⁶² Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 13.

⁶³ Fikriyanto. *Op.Cit.*, halaman 1473.

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
3. Upaya Negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.⁶⁴

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai hal yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁶⁵

Atas dasar itu untuk menguraikan penerapan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penempatan pekerja migrant Indonesia oleh perseorangan ini, tentulah beracuan pada norma pidana pada hukum perlindungan pekerja migran Indonesia ataupun aturan hukum pidana lainnya yang terkait. Sebelumnya telah diterangkan pula kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia, walaupun dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum secara resmi namun tetap melakukan penempatan pekerja migran padahal pekerja tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pekerja migran Indonesia, maka perusahaan itu dapat pula di

⁶⁴ Adami Chazawi II. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2-3.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 3.

pidana, sebagaimana uraian Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu: “Setiap Orang dilarang melaksanakan tidak memenuhi persyaratan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan huruf e.” Ketentuan pidananya diatur di dalam Pasal 83, yang menyebutkan:

Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Larangan pada Pasal 68 dan ketentuan pidana pada Pasal 83 di atas merupakan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku baik perusahaan yang berbadan hukum resmi ataupun kepada orang perseorangan. Karena pada unsur pasal tersebut mensyaratkan bagi setiap orang. Namun di dalam pasal lainnya dituangkan pula pasal khusus untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada orang perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia, hal ini dapat diterapkan baik calon pekerja migran atau pihak penempat pekerja migrannya memenuhi syarat dalam 5 *jo* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ataupun tidak, selama yang melaksanakan penempatan pekerja migran itu adalah perseorangan, hal itu dilarang dan akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Ketentuan pidana kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan itu dituangkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yaitu sebagai berikut: “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan baik kepada perusahaan penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migrant maupun penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan mempunyai ketentuan pidana maksimal yang sama. Perbedaannya adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada perusahaan apabila perusahaan itu tidak memenuhi syarat pekerja migran Indonesia yang telah ditentukan, sedangkan pada orang perseorangan baik memenuhi syarat ataupun tidak tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Karena menurut peraturan perundang-undangan orang-perseorangan yang dimaksud merupakan calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan.

Terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁶

Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebenarnya telah diatur dan ditentukan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang melakukan pelanggaran dalam Pra Penempatan Pekerja Migran di luar negeri. Jenis sanksi

⁶⁶ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 151.

tersebut meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Pra Penempatan Pekerja Migran di luar negeri meliputi teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin. Selanjutnya, jenis sanksi pidananya meliputi pidana penjara, kurungan maupun denda.⁶⁷

Pertanggungjawaban hukum ini jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, maka erat hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab dari seseorang. Apabila seseorang atau badan usaha atau subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada ranah pidana, maka akan dikenakan kepadanya akibat hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasan Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya,

⁶⁷ Dewi Asri Puanandini. *Op.Cit.*, halaman 272-273.

tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁶⁸

C. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adillah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.⁶⁹

Hal ini juga berlaku terkait perkara tindak pidana penempatan pekerja migrant tanpa hak seperti pihak perseroangan. Dikatakan demikian karena penempatan pekerja migran ke luar negeri bukan hanya bukan hanya tentang terpenuhinya syarat administrasi dokumen ataupun tidak, melainkan lebih dari itu apabila penempatan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau illegal, maka dapat berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak pekerja migran yang dimaksud, atau bahkan dapat terjadinya tindak pidana lain seperti perdagangan orang.

Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah

⁶⁸ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

⁶⁹ M. Syamsudin. *Loc. Cit.*

merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan.⁷⁰ Oleh karena itu diperlukannya lembaga peradilan untuk dapat memeriksa dan mengadili para pihak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia secara illegal, demi meminimasilir adanya korban-korban pekerja migran Indonesia lainnya.

Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum pula, oleh karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dengan demikian, maka baru sesudah hukum itu dibuat baru bisa berbicara mengenai adanya dan berjalannya peradilan. perbedaannya adalah, apabila komponen eksekutif tersebut di atas menjalankan penegakan hukum itu dengan aktif, maka peradilan bisa disebut pasif, karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. para *yustiabel* itu datang dengan membawa persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses peradilan.⁷¹

Bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan

⁷⁰ Gracia Tambajong, dkk. *Op.Cit.*, halaman 85.

⁷¹ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, halaman 192.

oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.⁷²

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan

⁷² *Ibid.*, halaman 192-193.

dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanannya.⁷³

Terlepas dari tidak wajibnya mengikuti preseden, diacunya yurisprudensi kuat bagi penyelesaian sengketa serupa menunjukkan bahwa tugas hakim bukan sekadar menerapkan undang-undang. Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itulah hakim dalam hal ini lalu melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanlogie*), penghalusan hukum (*recht verfijsning*) atau penafsiran (*interpretatie*). Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum

⁷³ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24-25.

kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁷⁴ Hal ini juga dapat diterapkan kepada pemeriksaan dalam perkara tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim termasuk tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Hakim harus berani melakukan penemuan hukum dengan sistem hukum progresif, sehingga kepastian dan kemanfaatan hukum itu terlaksana dengan baik.

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁷⁵

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian,

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman 282.

⁷⁵ Gracia Tambajong, dkk. *Op.Cit.*, halaman 86.

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.⁷⁶

Terkait hal untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menganalisis diantaranya yaitu, kronologis perkara, dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan pengadilan yang akan diuraikan sebagai berikut ini:

1. Kronologis Perkara

Diketahui bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Mei 2018 pada saat Terdakwa pulang dari Malaysia ke Parit Gotong Royong Desa Sungai Enau dalam rangka lebaran lalu bertemu dengan Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman dimana melihat Terdakwa yang sudah mempunyai pekerjaan yang baik di Malaysia

⁷⁶ *Ibid.*

membuat Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman berkeinginan untuk ikut bekerja disana. Terdakwa lalu menyetujui untuk membawa merek ke Malaysia dan akan dipekerjakan sebagai pekerja bangunan, akan tetapi ongkos ditanggung sendiri. Akan tetapi karena Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman tidak memiliki paspor dan uang untuk berangkat ke Malaysia, maka Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nurhayati. Karena Saksi Nurhati tidak memiliki uang, maka Saksi Nurhayati menyerahkan emas untuk Terdakwa gadaikan dan terkumpul uang sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari hasil menggadaikan emas yang nantinya akan Terdakwa kembalikan begitu mereka selesai bekerja di Malaysia. Terdakwa kemudian menyambung pembuatan paspor karena paspor Terdakwa sudah mati dan juga membuat paspor baru untuk Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman di Kantor Imigrasi Singkawang.

Setelah selesai semua paspor dan persiapan, Terdakwa bersama Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB kemudian berangkat dari Pontianak menggunakan bus menuju Malaysia. Akan tetapi sebelum sampai di Malaysia tepatnya di depan Mako Polsek Beduai Dusun Muara Beduai Desa Kasro Mego Kecamatan Beduai Kabuapten Sanggau, mereka diperiksa oleh anggota Polsek Beduai. Pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohman hanya memiliki paspor ke Malaysia dan tidak ada memiliki izin kerja ataupun dokumen lain yang dipersyaratkan untuk bekerja di

Malaysia. Adapun yang membawa mereka untuk bekerja di Malaysia adalah Terdakwa sendiri.⁷⁷

2. Dakwaan

Diketahui berdasarkan kronologis perkara yang ditemukan, atas dasar itu Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif kepada terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁷⁸ Serta dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁷⁹

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan, kronologis perkara dan fakta-fakta di persidangan akhirnya Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa, dengan tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Pandi Als Adi Bin Nahuri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 UU R.I Nomor 18 Tahun 2017;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: - 5 (lima) buah Paspor dengan identitas: a. PANDI Nomor Paspor C1071782; Dikembalikan pada Terdakwa; b. MARTO Nomor Paspor C1071783; Dikembalikan pada Saksi MARTO; c. SUKRIA Nomor Paspor C1071793; Dikembalikan pada Saksi SUKRIA; d. NAWEWI Nomor Paspor C1071795;

⁷⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK, halaman 3-4.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 3.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 4.

Dikembalikan pada Saksi NAWEWI; e. ABDURROHMAN Nomor Paspur C1071774; Dikembalikan kepada Saksi ABDURROHMAN;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000-(dua ribu rupiah).⁸⁰

4. Putusan Pengadilan

Pada awalnya putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN.Sag memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Pandi als Adi Bin Nahuri Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Sebagaimana Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 5 (lima) buah Paspur dengan identitas : a. Pandi Nomor Paspur C1071782; Dikembalikan kepada Terdakwa; b. Marto Nomor Paspur C1071783; Dikembalikan kepada Marto; c. Sukria Nomor Paspur C1071793; Dikembalikan kepada Saksi Sukria; d. Nawewi Nomor Paspur C1071795; Dikembalikan kepada Saksi Nawewi; e. Abdurrohman Nomor Paspur C1071774; Dikembalikan kepada Saksi Abdurrohman;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);⁸¹

Kemudian pada putusan tingkat kedua atau banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK. menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor-352/Pid.Sus/2018/PN Sag Tanggal 23 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 4-5.

⁸¹ *Ibid.*, halaman 5-6.

- 3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat– peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah).⁸²

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas mulai dari kronologis, dakwaan, tuntutan sampai dengan putusan. Hakim mempertimbangkan pada pokoknya telah terpenuhinya ketentuan pidana Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan terdakwa bersalah atas perbuatan tersebut. Namun yang menjadi persoalan disini bukanlah terpenuhinya unsur ataupun tidak, melainkan kurangnya pertimbangan hakim tentang potensi kejahatan yang dapat terjadi atas adanya perbuatan tersebut, sehingga membuat sanksi pidana yang diberikan baik pidana penjara ataupun denda sangatlah kecil.

Di dalam sistem hukum pidana sebelum seseorang dinyatakan melakukan suatu bentuk tindak pidana, harus terpenuhi dulu unsur-unsur dari peristiwa dan perbuatan pidana yang dilakukan orang yang dimaksud. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Satu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:⁸³

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsure ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang

⁸² *Ibid.*, halaman 8-9.

⁸³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 16.

atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum, artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi sisi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus terdapat ancaman hukumannya, maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.⁸⁴

Uraian tersebut di atas juga berlaku terhadap tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan, khususnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK. Apabila unsur-unsur dalam peristiwa atau perbuatan pidana di atas terpenuhi, maka barulah

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 17-18.

dapat diketahui bentuk dari tindak pidana yang dilakukan si pelaku. Secara umum tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia ini tidak dapat terlepas dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk Undang-Undang Keimigrasian.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, didasarkan pada pertimbangan sebagaimana disebutkan pada bagian “Menimbang” antara lain bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁵ Oleh karena itu dalam tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia ini tidak boleh hanya berpatokan pada sisi kebolehan atau tidaknya orang perseorangan melakukan hal tersebut, melainkan juga melihat sisi akibat lainnya yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur

⁸⁵ Satria Purna Regar. “Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. *dalam Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 4, April 2021, halaman 236.

tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.⁸⁶ Jikalau dicermati, kepala keputusan hakim itu sendiri berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu, pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.⁸⁷

Berdasarkan argumentasi tersebut hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani terdapat penafsiran hukum yang berbeda tiap pasalnya, khususnya pada terpenuhinya unsur pidana yang dimaksud pada pasal yang digunakan, seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK ini yaitu harus memperhatikan kaidah hukum atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam penggunaan Pasal 69 *jo* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terdakwa sebagai pelaku tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia khususnya oleh perseroangan. Dengan memerhatikan unsur yang terpenuhi pada pasal dengan kasus yang sedang terjadi, apabila selaras maka barulah unsur kesalahan pada terdakwa terpenuhi.

Pada dasarnya putusan hakim dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku pada Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:

⁸⁶ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 98-99.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 99-100.

17/PID.SUS/2019/PT.PTK, namun seperti yang dikatakan sebelumnya sanksi yang diberikan terlalu ringan mengingat dampak yang dapat ditimbulkan. Selain daripada itu kurangnya pertimbangan hukum yang mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Padahal di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan yang harusnya diterapkan hakim disini ialah Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hal itu karena di dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK ini diketahui para saksi yang berjumlah 4 (orang) merupakan teman dari terdakwa yang juga pihak calon pekerja migran Indonesia yang akan pergi bekerja di Malaysia. Namun hal tersebut bukan datang dari inisiatif terdakwa melainkan inisiatif para saksi yang ingin ikut terdakwa bekerja di Malaysia, karena melihat terdakwa telah mendapat pekerjaan yang layak di Malaysia. Ketika para saksi ikut dengan terdakwa untuk pergi bekerja ke Malaysia para terdakwa tidak terlebih dahulu diperiksa oleh pejabat Imigrasi yang berwenang. Hal ini berarti sesungguhnya para saksi juga sebenarnya pelaku tindak pidana dalam Tindak Pidana Keimigrasian, oleh karena itu seharusnya hakim dalam perkara ini mengikutsertakan para saksi sebagai turut terpidana, namun pada faktanya hakim tidak melakukan hal tersebut.

Melalui hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.⁸⁸

Tujuan untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruksikan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifikasi peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman 32.

soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁸⁹

Ketentuan tersebut pulalah yang diperlukan oleh hakim yang memeriksa perbuatan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK. Namun setelah dianalisis walaupun putusan tepat dengan memberikan sanksi pidana, namun secara pertimbangan hukum masih sangat kurang mengkaitkan dengan aturan lain.

Sehingga sanksi yang diberikan oleh majelis hakim sangatlah ringan dibandingkan sanksi pidana maksimal pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Serta hakim tidak menerapkan hukum progresif dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan, dengan tidak mengikutsertakan para saksi sebagai turut terpidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 32-33.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar legalitas penempatan pekerja migran Indonesia sebelum pekerja migran Indonesia diberangkat keluar negeri terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai pekerja migran Indonesia hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohan, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dokumen-dokumen yang dimaksud disini sesuai Pasal 13 diantaranya ialah sebagai berikut: surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja. Pelaksana/perusahaan penempat pekerja Migran Indonesia harus

memastikan syarat-syarat tersebut terpenuhi, hingga akhirnya membuat suatu perjanjian kerja kepada calon pekerja migran. Hal ini guna perlindungan hak-hak pekerja dan memastikan kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja migran. Legalitas perusahaan penempatan pekerja migran untuk dapat melakukan perjanjian kerja yang dimaksud ialah terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2017.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan dapat diterapkan oleh orang tersebut apabila melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada pokoknya orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Apabila orang perseorangan tersebut terbukti telah melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri maka sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah Pasal 81 yang pada pokoknya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Ketentuan pidana maksimal dalam pasal ini sama dengan ketentuan pidana yang diberlakukan dalam

Pasal 83 yang merupakan pidana bagi setiap orang termasuk perusahaan maupun perseorangan. Namun bagi perusahaan dapat dipidana apabila terbukti tidak memenuhi syarat pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan, sedangkan bagi orang perseorangan baik terpenuhi atau tidaknya syarat tetap dilarang untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.

3. Analisis hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK pada dasarnya putusan Majelis Hakim telah tepat dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Namun merujuk pada besarnya sanksi yang diberikan hanya dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Hal ini masih terlalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana maksimal yang dapat dikenakan kepada pelaku pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Majelis hakim kurang mempertimbangkan potensi kejahatan yang dapat terjadi akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, karena sejatinya norma hukum ini dibuat untuk perlindungan pekerja migran Indonesia agar terhindar dari tindakan eksploitasi, perdagangan orang atau lain sebagainya. Apabila hukuman masih terlalu rendah, dikhawatirkan masih banyak perbuatan

serupa yang terulang kembali. Selain daripada itu hakim kurang progresif dalam mengkaitkan tindak pidana satu dengan yang lainnya dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian . Hal ini karena para saksi (keempat teman terdakwa) yang ikut serta ke luar negeri (Malaysia) untuk bekerja pada dasarnya pergi ikut dengan inisiatif sendiri, dan tindakan itu dilakukan para saksi tanpa melewati pemeriksaan oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Oleh karenanya hakim secara hukum progresif harus mengikutsertakan para saksi sebagai pihak terdakwa dalam perkara tersebut, dengan melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Akan tetapi hakim terlalu kaku dan tidak melakukan hal tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya dasar legalitas penempatan pekerja migran Indonesia diuraikan dengan lebih rinci dalam suatu Bab dalam peraturan perundang-undangan perlindungan pekerja migran Indonesia, karena dalam aturan yang sekarang dasar legalitas itu dituangkan dalam bentuk syarat-syarat yang terpisah sehingga mengandung makna yang multitafsir. Dalam artian syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran Indonesia tidak dimasukkan dalam pasal pelaksanaan penempatan pekerja bagi perusahaan. Padahal hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan perlu ditegaskan tidak terpenuhinya salah satu syarat baik bagi calon pekerja

migran atau bagi perusahaan, maka pelaksanaan penempatan pekerjaan migran Indonesia ke luar negeri tidak dapat dilakukan.

2. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan tidak dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat pekerja migran Indonesia yang akan ditematkannya. Bagi penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan seharusnya juga dilihat terpenuhi tidaknya syarat yang dimaksud dalam Pasal 5. Karena sejatinya lebih berbahaya perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tanpa terpenuhinya syarat, karena akan berpotensi terjadinya pidana lain perdagangan orang, eksploitasi dan lain sebagainya. Sedangkan bagi penempatan pekerja oleh perseorangan walaupun dilarang tetap harus dilihat pekerja migran Indonesia yang dibawahnya memenuhi syarat ataupun tidak. Apabila memenuhi syarat, tentu selayaknya pidana yang didapati harus lebih rendah, karena kesalahannya hanya sebagai subjek hukum yang tidak diberikan wewenang oleh aturan. Dengan kata lain harus ada uraian penjelasan lebih konkrit di dalam aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini, agar penerapan pidannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
3. Selayaknya Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan ini, mengingat ketentuan pidana maksimal pada pasal yang dikenakan sangatlah

tinggi, dan potensi perbuatan yang dilakukan akan berdampak besar. Selain daripada itu hakim hendaknya mengikutsertakan para saksi (4 orang teman terdakwa) yang ikut terdakwa keluar negeri (Malaysia) untuk bekerja sebagai terdakwa yang dapat dipidana pula, karena selain kepergian saksi-saksi untuk bekerja itu inisiatif para saksi sendiri, namun juga tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi. Oleh karena itu hakim harus lebih progresif untuk memandang dan mengkaitkan tindak pidana yang saling berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- James Juliantor Irawan. 2014. *Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruslan Renggong . 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK.

C. Jurnal Ilmiah

Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal". *Dalam Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 5, September 2019.

- Dewi Asri Puanandini. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”. *dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Fikriyanto. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Gracia Tambajong, dkk. “Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. *dalam Jurnal Lex Administratum*, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Moh.Nizar, dkk. “Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. *Dalam Jurnal Sosiologi*, Volume 20, Nomor 2.
- Ria Wulandari. “Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)”. *dalam Tanjungpura Law Journal*, Volume 3, Issue 2, July 2019.
- Satria Purna Regar. “Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. *dalam Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 4, April 2021.